



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 070 Kode Pos : 28712

Telp. (0766) 21255, Fax. (0766) 21687, E-mail :

website : www.bengkalis.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 001/Pansel-DPAM/IV/2021

SELEKSI DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TERUBUK (PERUMDA AIR MINUM TIRTA TERUBUK) KABUPATEN BENGKALIS

Dalam Rangka mengisi jabatan Dewan Pengawas pada badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkulu, agar mendapat calon yang berkompeten, berpengalaman dan berintegritas tinggi diperlukan proses seleksi. Adapun tahapan proses seleksi Dewan Pengawas ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkulu;
10. Surat Keputusan Bupati Bengkulu Nomor: 478 /KPTS/XII/2020 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkulu.

Panitia Seleksi mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengikuti seleksi terbuka Calon Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkulu, dengan ketentuan sebagai berikut:

II. PERSYARATAN PELAMAR

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Pejabat Pemerintah Daerah Bengkulu yang tidak sedang bertugas melaksanakan

- Pelayanan publik;
3. Sehat jasmani dan rohani (dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari RSUD/Puskesmas);
 4. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 5. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Memahami manajemen perusahaan umum daerah air minum;
 7. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas (dituangkan dalam bentuk surat pernyataan bahwa memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas);
 8. Pendidikan paling rendah Sarjana(S1);
 9. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 10. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 11. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 12. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 13. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon legislatif;
 14. Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaan;
 15. Bersedia tidak rangkap jabatan Dewan Pengawas di semua jenis badan usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau jabatan lain yang menimbulkan konflik kepentingan.

B. Persyaratan Khusus

1. Menyusun makalah Strategi Pengawasan PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk. Makalah maksimal terdiri dari 10 (Sepuluh) lembar, dengan sistematika penulisan:
 - a. Judul
 - b. Pendahuluan
 - c. Visi, Misi dan Tujuan
 - d. Pembahasan
 - e. Kesimpulan dan Saran
 - f. Penutup
2. Tidak terikat hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan Bupati/Wakil Bupati Bengkalis, sesama anggota Direksi.

III. PROSES PENJARINGAN DAN SELEKSI

Seleksi bakal calon Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis terdiri dari:

1. Seleksi Administrasi;
2. UKK (psikotes, ujian tertulis keahlian, penulisan makalah, presentasi makalah wawancara); dan
3. Wawancara Akhir (langsung dengan kepala daerah).

1. SELEKSI ADMINISTRASI

A. Tata Cara Pendaftaran dan Persyaratan Administrasi

1. Surat Lamaran yang telah ditandatangani bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), ditujukan kepada : Panitia Seleksi Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis;
2. Daftar Riwayat Hidup
3. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
6. Surat Keterangan Sehat asli dari RSUD /Puskesmas Pemerintah;
7. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berwarna, sebanyak 3 (tiga) lembar;
8. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan Bupati dan wakil bupati Bengkalis, sesama anggota Direksi PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk .
 - d. Tidak sedang/pernah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri.
 - e. Tidak sedang/pernah menjalani sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri.
 - f. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon legislatif.
 - g. Berkomitmen untuk melakukan pengembangan dan pengawasan PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk yang sehat;
 - h. Berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Bakal Calon Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis.
 - j. Mencantumkan alamat dan nomor telephone/HP yang bisa dihubungi.

B. Berkas Lamaran yang dikirim melalui Pos dan Surat Elektronik

1. Seluruh berkas pendaftaran disusun sesuai dengan urutan dalam persyaratan

pendaftaran.

2. Berkas lamaran beserta dokumen lainnya dimasukkan dalam amplop tertutup ukuran folio dikirim kepada:
Bupati Bengkalis cq. Panitia Seleksi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis, Jalan HR. Soebrantas, Wonosari Timur.

Format penulisan alamat surat sebagaimana berikut:

Nama :.....

Alamat :.....

Kepada Yth.**Bupati Bengkalis**
Cq. Panitia Seleksi Dewan Pengawas Perumda
Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten
Bengkalis

Sekretariat : Kantor Pusat Perumda Air
Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis
Jalan HR. Soebrantas, Wonosari Timur.

3. Lamaran dapat juga dikirim dalam bentuk soft file ke Surat elektronik dengan alamat: panseldewas.pdam@gmail.com. dengan ketentuan seluruh berkas asli dibawa pada saat tes UKK.

C. Berkas Lamaran yang disampaikan langsung

1. Penerimaan berkas secara langsung dapat diantarkan ke Sekretariat Panitia Seleksi: Kantor Pusat Perumda Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis, Jalan HR. Soebrantas, Wonosari Timur.
2. Penerimaan berkas secara langsung dilakukan mulai dari hari pertama sampai hari terakhir masa pendaftaran (sesuai jadwal seleksi)
3. Penerimaan berkas dilakukan oleh petugas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pencatatan agenda masuk (sebagai kendali)
 - b. Waktu penerimaan berkas :
 - Hari Senin s/d Kamis Pukul 08.00 – 15.00
 - Hari Jumat Pukul 08.00 – 11.00

D. Batas akhir waktu pendaftaran

Seluruh berkas pendaftaran dan lamaran harus sudah diterima oleh Panitia Seleksi 1 (satu) hari setelah tanggal penutupan pendaftaran, pada jam kerja dengan cap pos pengiriman sesuai dengan tanggal masa pendaftaran.

E. Hasil Seleksi Administrasi

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis ditetapkan satu hari sebelum pengumuman kelulusan administrasi.
2. Daftar nama pelamar yang lulus dan tidak lulus administrasi dipublikasikan pada papan pengumuman Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dan/atau di website Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

3. Pelamar yang dinyatakan lulus administrasi berhak untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
4. Pelamar yang tidak lulus administrasi dinyatakan Gugur dan tidak dapat mengikuti tahapan berikutnya.

2. Uji Kelayakan dan Kepatutan/UKK (Psikotes, ujian tertulis keahlian, penulisan makalah, presentasi makalah dan wawancara)

- a. Panitia Seleksi melakukan UKK terhadap calon Dewan Pengawas yang telah memenuhi persyaratan Administrasi;
- b. Pelaksanaan UKK :
 - Tempat Pelaksanaan UKK di Ruang Rapat Wakil Bupati dan Kantor Pusat Perumda Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis
 - Waktu Pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
 - Tempat dan waktu pelaksanaan UKK dapat berubah dan diberitahukan kembali kepada peserta yang lulus penjurangan administrasi.
- c. Materi UKK meliputi:
 1. Psikotes (tertulis);
 2. Ujian tertulis keahlian/uji kompetensi;
 3. Penulisan makalah rencana bisnis dan pengawasan untuk jangka waktu sesuai periode jabatan. Makalah disusun dengan ketentuan:
 - Makalah harus disusun sendiri, paling banyak 10 halaman termasuk halaman judul;
 - Menggunakan Bahasa Indonesia;
 - diketik pada kertas A4 dengan huruf Time New Roman 12 pt, 1,5 spasi dan dijilid rapi.
 - Dipersiapkan dalam bentuk file (power point) untuk presentasi, makalah tersebut disampaikan kepada Sekretariat Panitia Seleksi selambat-lambatnya 1 hari sebelum UKK dilaksanakan.
 4. Presentasi Makalah;
- d. Wawancara (wawancara panitia seleksi).
Wawancara tahap awal dilakukan oleh Panitia Seleksi dan Tim UKK
- e. Pengawasan pelaksanaan UKK : kegiatan UKK diawasi oleh Tim UKK yang ditunjuk.
- f. Kehadiran peserta mengikuti proses UKK dibuktikan dengan Daftar Presensi.
- g. Penetapan dan Pengumuman hasil UKK:
 1. Tim UKK menetapkan indikator dan Bobot Penilaian UKK. Indikator UKK Calon Dewan Pengawas yang meliputi : 1) Pengalaman, 2) keahlian, 3) Integritas dan etika, 4) Kepemimpinan, 5) Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan, 6) Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
 2. TIM UKK memberikan penilaian akhir berdasarkan metode perhitungan nilai UKK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyerahkan nilai masing-masing Calon Dewan Pengawas kepada Panitia Seleksi.
 3. TIM UKK menetapkan dan melaporkan hasil seleksi UKK beserta pemeringkatannya kepada Ketua Panitia Seleksi untuk diumumkan pada papan pengumuman dan website Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
 4. Calon Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus berhak untuk mengikuti tahapan

selanjutnya yaitu wawancara.

5. Calon Dewan pengawas yang tidak lulus UKK dinyatakan Gugur seleksi.

3. Wawancara Akhir (seleksi tahap akhir)

- a. Bupati melakukan seleksi tahap akhir terhadap Calon Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus UKK;
- b. Bupati memilih salah satu dari Calon Dewan Pengawas yang telah diwawancarai, untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu;
- c. Panitia mengumumkan hasil Seleksi tahap akhir pada papan pengumuman dan/atau website resmi Pemerintah Kabupaten Bengkulu *bengkalisab.go.id*

IV. JADWAL PENDAFTARAN DAN SELEKSI

No.	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Pengumuman	12 April 2021	<ul style="list-style-type: none">▪ Papan pengumuman Setda Kabupaten Bengkulu▪ bengkalisab.go.id▪ Papan Pengumuman Perumda Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkulu
2.	Pendaftaran dan Penyampaian Berkas Lamaran	13 – 19 April 2021	Kantor Perumda Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkulu
3	Seleksi Administrasi	20– 22 April 2021	Panitia Seleksi
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	23 April 2021	<ul style="list-style-type: none">▪ Papan pengumuman Setda Kabupaten Bengkulu▪ bengkalisab.go.id▪ Papan Pengumuman Perumda Air Minum Tirta Terubuk Bengkulu
5	Uji Kelayakan dan Kematangan (UKK) - Psikotes - Ujian Tertulis Keahlian - Paparan makalah & Wawancara	26 April – 04 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none">▪ Ruang Rapat Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu dan Kantor Pusat Perumda Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkulu▪ Makalah disampaikan kepada TIM UKK sehari sebelum tanggal pelaksanaan wawancara melalui sekretariat Panitia Seleksi.
6	Pengumuman Hasil UKK	7 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none">▪ Papan pengumuman Setda Kabupaten Bengkulu▪ bengkalisab.go.id▪ Papan Pengumuman Perumda Tirta Terubuk Kabupaten Bengkulu
7	Seleksi Tahap Akhir	Menyesuaikan	<ul style="list-style-type: none">▪ Dilakukan oleh Bupati Bengkulu atau Pejabat yang ditunjuk.

8	Pengumuman Akhir Seleksi	Menyesuaikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Papan pengumuman Setda Kabupaten Bengkalis ▪ bengkaliskab.go.id ▪ Papan Pengumuman Perumda Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis
9.	Penandatanganan Kontrak	Menyesuaikan	

Catatan : Apabila ada perubahan jadwal akan diberitahukan pada papan pengumuman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dan di bengkaliskab.go.id.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Lamaran beserta kelengkapannya menjadi milik panitia seleksi;
2. Berkas lamaran yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, dan berkas yang tidak lengkap dinyatakan “TIDAK LOLOS SELEKSI” dan tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya;
3. Ijazah dan transkrip nilai terakhir, KTP, dan KK ASLI dibawa saat Wawancara.
4. Pelamar dianggap mengerti dan memahami ketentuan dalam proses seleksi calon Dewan Pengawas dan berkas lamaran yang masuk menjadi milik panitia seleksi dan tidak dapat diambil atau ditarik kembali dengan alasan apapun.
5. Dalam seleksi ini Tidak Dikenakan Biaya atau Pungutan Dalam Bentuk Apapun.
6. Keputusan Panitia Seleksi bersifat Mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
7. Apabila di kemudian hari terbukti pelamar memberikan data/keterangan yang tidak benar, Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi.
8. Panitia Seleksi tidak menyediakan transportasi dan akomodasi bagi pelamar.

Bengkalis, 8 April 2021
 Panitia Seleksi
 Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah
 Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis
 Ketua,

AULIA ARMY EFFENDY, SSTP
 Pembina TK. I
 NIP. 19800406 200012 1 002

Format Surat Menyurat:

SURAT LAMARAN

Kepada Yth.

Bupati Bengkalis

Cq. Panitia Seleksi Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk

Kabupaten Bengkalis

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis kelamin :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Alamat Domisili :

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis periode 2021-2025. Sebagai bahan pertimbangan, berikut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat lamaran bermaterai Rp. 10.000,-. ditujukan Kepada Bupati Cq. Pansel Dewas Perumda
2. Daftar Riwayat Hidup (**Form 1**)
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
5. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir
6. Surat Keterangan Sehat asli dari RSUD /Puskesmas Pemerintah;
7. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berwarna, sebanyak 3 (tiga) lembar;
8. Surat Pernyataan dari pelamar bermaterai Rp. 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam(asli) (**Form 2**)

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bengkalis, 2021

Materai Rp. 10.000

(....nama lengkap)

Form 1 :

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap :.....
2. Nama panggilan :.....
3. Tempat dan tanggal lahir :.....
4. Agama :.....
5. Alamat rumah :.....
:.....
:.....
6. Alamat kantor :.....
.....
7. Jumlah saudara kandung/angkat :.....
8. Status pernikahan :.....
9. Nama istri/suami :.....

10. Nama-nama anggota keluarga yaitu:
 - a. Orang tua kandung/tiri/angkat
 - 1).....
 - 2)

 - b. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya:
 - 1) Istri
 - 2) Suami
 - 3) Suami
 - 4) Istri
 - 5) Suami
 - 6) Istri

c. Anak kandung/tiri/angkat:

- 1) Suami
- 2) Suami
- 3) Istri

d. Kakek /nenek kandung/ tiri/ angkat:

- 1) Istri
- 2) Suami

e. Cucu kandung / tiri / angkat:

.....

f. Saudara kandung /tiri/ angkat dari orang tua beserta suami atau istri :

- 1) Suami
- 2) Istri
- 3) Suami
- 4) Suami
- 5) Istri
- 6)..... Suami

g. Suami / Istri :

- 1) Suami Suami
- 2) Istri Istri
- 3) Suami

h. Mertua:

-

i. Besan

Istri

-

-

-

IV. RIWAYAT PEKERJAAN

Tahun	Perusahaan/ Instansi	Jabatan	Tanggung jawab	Prestasi	Penghargaan

V. PENGALAMAN SPESIFIK

(Uraikan pengalaman spesifik anda di tempat kerja yang menggambarkan situasi-situasi yang dapat menggambarkan kemampuan anda dalam menangani situasi yang sulit).

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bengkalis, 2021

Materai Rp. 10.000

(...nama lengkap)

Form 2:

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat tanggal lahir :.....

Nomor KTP :.....

Alamat :

No. Hp :

Bertindak selaku calon Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk Bengkalis untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa :

1. Saya tidak pernah dinyatakan pailit.
2. Saya tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
3. Saya tidak terikat hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis, sesama anggota Direksi PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk.
4. Saya tidak pernah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri, berupa:
 - a. Tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelumdicalonkan;
 - b. Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;dan/atau
 - c. Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya

telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

5. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri.
6. Saya tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon legislatif.
7. Saya berkomitmen untuk melakukan pengembangan dan pengawasan PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk yang sehat;
8. Saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkalis, 2021

Materai Rp. 10.000

(....nama lengkap.....)